

# ARAH JALINAN INSTITUSIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI


**Meuthia Ganie-Rochman**  
**Sosiolog Organisasi Pembangunan, Universitas Indonesia**

**Webinar “Menuju 25 Tahun Agenda Reformasi Anti Korupsi:  
Koridor Pemberantasan Korupsi, 9 Desember 024**



**LABORATORIUM  
INDONESIA  
2045**

# ARENA INTERAKSI PEMBERANTASAN KORUPSI



1. Bagaimana arah kelompok2 strategis yang dominan atas pemberantasan korupsi, lalu diterjemahkan ke dalam arah kelembagaan dan interaksi non formal dalam arena?
2. Kelembagaan dan pengorganisasian dalam arena (tehnokrasi, governance, kolaborasi dan kontestasi, dll)
3. Orientasi dan kapasitas organisasi2 publik dalam menjalankan aspek2 terkait pemberantasan korupsi
4. Bagaimana ruang yang tersedia bagi organisasi kemasyarakatan untuk ikut dalam pemberantasan korupsi

1. Kebijakan politik yang menghasilkan penurunan signifikan pemenuhan *raison d'être* (alasan keberadaan) KPK (perubahan organisasional, interaksi publik, legitimasi dan kredibilitas, dsb)
2. Proses politik yang membuat mandek instrumen2 reformasi kelembagaan (reformasi birokrasi, dorongan peningkatan instrument control dan koordinasi kelembagaan, ..)
3. Sumber *cashcow* yang sangat besar namun dengan tata Kelola yang buruk yaitu sumber daya alam (terjadinya korupsi atau transaksi mencurigakan, laporan2 berbagai media internasional terkemuka tentang buruknya tata kelola pertambangan)

4. Arena: Hilangnya kepemimpinan organisasional; Koordinasi yang tidak menunjukkan kemajuan antara organisasi2 penanganan korupsi

5. Semakin tinggi tekanan atas organisasi masyarakat yang melakukan control dan memberi masukan, dsb. (penggunaan uu ITE, kriminalisasi)

6. Teknologi dan mekanisme baru yang memunculkan ruang korupsi/pencucian uang (Crypto, dark web, internasionalisasi agen2 "penyedia jasa")

## AKIBAT: Karakter tantangan korupsi saat ini

1. Korupsi semakin berjaln dengan proses politik, dimana *institutional logic* yang dominan bukan lagi reformasi berkelanjutan
2. Berjaln secara kelembagaan: dibangun oleh aktor2 dengan memanfaatkan kelemahan system di tiap organisasi publik
3. Terjadi semacam institusionalisasi "dua wajah" di kalangan organisasi2 professional yang fungsinya memberikan status hukum (lembaga audit, pengacara, notaris)
4. Semakin mapannya penyedia jasa sebagai broker maupun pencuci uang di tingkat nasional dan internasional, tidak lagi keberadaannya tergantung pada satu "jaringan".

# MENANGANI KORUPSI BERJALINAN

## I. Mengontrol wadah politik

- Akuntabilitas partai
- Partai sebagai arena kaderisasi kompetensi dan politik rasional

## II. MEMBANGUN MEKANISME DASAR

Fokus pada logika yang menjadi instrumen berkembangnya korupsi yaitu pembatasan pertukaran uang tunai, kejelasan beneficial ownership, kontrol konflik kepentingan, dan dikeluarkannya undang-undang perampasan aset yang tersendat di DPR.



### III. Mengontrol basis material politik eksklusif: menghindari kutukan sumber daya alam

*(diambil dari rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum, Pokja Anti Korupsi, 2023. Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum <https://polkam.go.id/rekomendasi-agenda-prioritas-percepatan-reformasi-hukum/>)*

1. Data interfacing antar K/L fokus pada penguasaan lahan/tambang/kapal berdasarkan pada NIK
2. Pengaturan untuk menjadikan GCG (Good Corporate Governance) pada perusahaan pengelola SDA menjadi salah satu persyaratan pengajuan dan/atau perpanjangan.
3. Integrasi proses bisnis perizinan dasar SDA dalam OSS (Online Single Submission dengan persetujuan bangun gedung, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan)
4. Dipublikasikannya dokumen terkait izin, khususnya di bidang SDA dan lingkungan hidup, serta hak terkait (misal HGU dan HGB)

## IV. PERBAIKAN ARENA KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM

### 1. *Primus inter pares* KPK: Kepemimpinan kelembagaan

Arena membutuhkan lembaga yang seluruh organnya difokuskan untuk itu. Lembaga ini juga harus menggerakkan lembaga dan organisasi lain artinya harus punya kemampuan untuk itu.

- Penguatan kemampuan supervisi dan koordinasi
- penguatan pendekatan2 lama (TPPU, OTT, reformasi birokrasi, kejahatan digital
- Penguatan jaringan kerjasama dengan organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat tidak semata dalam pemantauan, namun dalam pengembangan standar2 perbaikan tata kelola, komunikasi dengan masyarakat, pengembangan jaringan sosial anti korupsi, dan sebagainya. KPK juga harus kerjasama dengan berbagai organisasi profesional yang memiliki keahlian teknis tinggi.

## **2. Pemanfaatan data dasar yang dihasilkan PPATK →**

pemanfaatan secara efektif oleh lembaga2 penegak hukum dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang.

Selama ini ada masalah pemanfaatan data yang efektif. Harus ada dorongan penguatan koordinasi.

Diundangkannya revisi Perpres No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk menambahkan kewenangan komite melakukan pengawasan dan menetapkan target tindak lanjut LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK oleh penegak hukum dan mempublikasikan hasilnya di media

**Mengoptimalkan penggunaan UU TPPU dalam penanganan kasus korupsi**

Diterbitkannya SK/SE Kapolri dan SK/Jaksa Agung agar dalam penanganan tindak pidana korupsi memasukkan pula UU TPPU (termasuk Pasal 67 terkait perampasan aset tanpa pemidanaan) selama relevan

## REFORMASI BIROKRASI

1. Menyusun kerangka dasar APIP yang modern, melalui penguatan independensi, kompetensi dan jumlah SDM yang memadai
2. Penyusunan guideline penggunaan metode CRA (Corruption Risk Assessment) sebagai tool penyusunan kebijakan dan peraturan perundangundangan.
3. (*edit. MGR, sesuai perkembangan terakhir*) Menerapkan Permen Kemenpan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagai panduan bagi K/L/D/BUMN/D dan masyarakat → Diundangkannya UU tentang Benturan Kepentingan agar dapat berlaku bagi seluruh cabang kekuasaan negara
4. Penguatan aturan terkait pencegahan benturan kepentingan dalam hibah pihak ketiga kepada APH

5. Penguatan verifikasi data LHKPN oleh KPK melakukan dukungan TI, termasuk konektivitas dengan database terkait kekayaan/aset lain di K/L
6. Optimalisasi penggunaan instrument keuangan non tunai/cashless dalam rangka efisiensi biaya pengedaran uang, optimalisasi sistem keuangan nasional dan perekonomian negara yang efektif serta efisien
7. Penetapan mekanisme deklarasi BO (beneficial ownership) untuk peserta tender pusat dan daerah Evaluasi terhadap pelaksanaan proyek daerah
8. Melakukan perbaikan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan untuk proses reformasi birokrasi
8. Ditegakkan lagi komisi yang bergerak dalam pengawasan reformasi birokrasi seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi seleksi pejabat publik

8. Standarisasi pengaturan terkait sistem whistleblowing bagi K/L, BUMN dan BUMD (dari struktur organisasi, SDM, dan proses)

## PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI KEKUATAN PENANGANAN KORUPSI

1. Terlaksananya sosialisasi PP No. 43/2018 tentang tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum dan organisasi advokat di berbagai wilayah prioritas
2. Tindak lanjut laporan serangan digital yang dialami aktivis, jurnalis, dan perusahaan media
3. *(edit. MGR, sesuai perkembangan terakhir)* Pembuatan pedoman penafsiran Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 untuk melindungi partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi
4. Peningkatan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di K/L/D dan BUMN/BUMD

## **REFORMASI ORGANISASI PROFESI TERKAIT**

- 1. Penerapan Standar Audit 200 oleh auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) bahwa audit harus diawali dengan premis bahwa perusahaan harus memiliki tata kelola (governance) yang baik**
- 2. Mendorong auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (KAP) menerapkan Standar Audit 315 bahwa auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian internal perusahaan.**
- 3. Pengawasan akuntan publik diperluas ke lembaga independen agar tidak terjadi pemusatan kewenangan di pemerintah (government centris)**
- 4. Adanya peta jalan bersama organisasi-organisasi advokat Indonesia untuk ambil bagian dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang serta dalam peningkatan integritas advokat di Indonesia**
- 5. Penguatan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan anggotanya dalam pencegahan korupsi dan pencucian uang**



TERIMA KASIH